



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/387/II.02/HK/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI STUDI DISPARITAS PERTUMBUHAN  
EKONOMI ANTAR DAERAH PADA DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN /  
KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi, menghitung, dan mengetahui perkembangan serta disparitas pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota agar dapat berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu kegiatan studi disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah pada daerah pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu dibentuk Tim Supervisi Studi Disparitas Pertumbuhan Ekonomi antar Daerah pada Daerah Pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Studi Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah pada Daerah Pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengarahkan Tim Pelaksana studi agar mengidentifikasi, dan mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi kegiatan Studi Disparitas Pertumbuhan Ekonomi antar daerah : pada Daerah Pemekaran Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009.
- b. memberikan masukan kepada pelaksana studi agar mencapai sasaran /pedoman yang telah ditetapkan;
- c. melakukan memonitoring pelaksanaan kegiatan Studi Disparitas Pertumbuhan Ekonomi antar daerah pada Daerah Pemekaran Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009, dan
- d. melakukan pembahasan, merumuskan bersama pelaksana kegiatan Studi Disparitas Pertumbuhan Ekonomi antar daerah : pada Daerah Pemekaran Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung dalam kegiatan Studi Disparitas Pertumbuhan Ekonomi antar Daerah pada Daerah Pemekaran Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening : 1.01.1.01.02.101.06.5.2.1.

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan 31 September 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30-9-2009

GUBERNUR LAMPUNG,




SYAMSURYA RYACUDU

***Tembusan:***

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/357/II.2/HK/2009****TANGGAL : 30-4-2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI KAJIAN STUDI DISPARITAS  
PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DAERAH PADA DAERAH  
PEMEKARAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

| <b>NO.</b> | <b>NAM A / JABATAN/<br/>INSTANSI</b>                            | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>BESARNYA<br/>HONORARIUM/<br/>BULAN(Rp. )</b> | <b>KET.</b>   |
|------------|---|--------------------------------|---|---|
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>                       | <b>4</b>  | <b>5</b>  |
| 1.         | Kepala Balitbangda Provinsi Lampung                             | Koordinator                    | 250.000,-                                       | Diberikan Honorarium selama 6 (enam ) bulan sejak bulan April s/d bulan September 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009. |
| 2.         | Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung | Ketua                          | 250.000,-                                       |   |
| 3.         | Kasubbid Keuangan Daerah Balitbangda Provinsi Lampung           | Sekretaris                     | 200.000,-                                       |   |
| 4.         | Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.                | Anggota                        | 175.000,-                                       |   |
| 5.         | Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.      | Anggota                        | 175.000,-                                       |   |
| 6.         | Syaiful Annas, S.Sos. NSU Balitbangda Provinsi Lampung.         | Anggota                        | 175.000,-                                       |   |

**GUBERNUR LAMPUNG,****SYAMSURYA RYACUDU**